



**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**KEPUTUSAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH MASA PERSIDANGAN KEDUA
TAHUN SIDANG 2024-2025**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih tertib dan efektifnya pelaksanaan tugas-tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2024-2025, maka perlu dilakukan Perubahan Kedua Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2024-2025;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025, telah disetujui Perubahan Kedua Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2024-2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Perubahan Kedua Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2024-2025, dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6867);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 Nomor 23);
 8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 Nomor 70)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Kedua Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2024-2025.
- KEDUA** : Perubahan Kedua Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2024-2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Terhadap Agenda Kegiatan Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pidato Perdana Kepala Daerah Terpilih Masa Jabatan 2025-2030, akan diputuskan oleh Pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya
Pada tanggal 6 Februari 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA,



[Handwritten signature]
LALU RAMDAN

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Lombok Tengah;
2. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
4. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
masing-masing di tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN LOMBOK TENGAH
 NOMOR : 3 TAHUN 2025
 TANGGAL : 6 FEBRUARI 2025
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA JADWAL KEGIATAN DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK
 TENGAH MASA PERSIDANGAN KEDUA TAHUN SIDANG
 2024-2025.

**PERUBAHAN KEDUA JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN LOMBOK TENGAH MASA PERSIDANGAN KEDUA
 TAHUN SIDANG 2024-2025**

NO	HARI/TANGGAL	WAKTU	KEGIATAN	KET.	
1.	Senin, 10 Februari s/d Senin, 17 Februari 2025	09.00 - selesai	Kegiatan Reses Kedua Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2024-2025.	Masing-Masing Dapil	
2.	Selasa, 18 Februari s/d Rabu, 5 Maret 2025	09.00 - selesai	1. Lanjutan Kegiatan AKD Pengusul dalam memfinalisasi Draft Ranperda; 2. Penyampaian Dokumen Ranperda kepada Pimpinan DPRD untuk diteruskan kepada Bapemperda.	Rapat AKD Pengusul	
3.	Kamis, 6 Maret s/d Senin, 10 Maret 2025	09.00 - selesai	1. Kegiatan Rapat Bapemperda dalam mengkaji Draft Ranperda Usul AKD; 2. Penyampaian Hasil Kajian Bapemperda kepada Pimpinan DPRD untuk diteruskan kepada seluruh Anggota DPRD.	Rapat Bapemperda	
4.	Selasa, 11 Maret s/d Jum'at, 21 Maret 2025	09.00 - selesai	1. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPRD Tahun 2026; 2. Penyusunan Pokok Pikiran DPRD Tahun 2026	Rapat AKD	
5.	Senin, 24 Maret 2025	09.00 - selesai	RAPAT PARIPURNA INTERNAL: 1. Penyampaian Penjelasan Komisi IV terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan	Ruang Sidang Utama	

NO	HARI/TANGGAL	WAKTU	KEGIATAN	KET.	
			Pesantren; 2. Penyampaian Pendapat Fraksi-fraksi terhadap Ranperda Usul Komisi IV tentang Penyelenggaraan Pesantren; 3. Penyampaian Jawaban Pengusul atas Pendapat masing-masing Fraksi; 4. Pengambilan Keputusan.		
6.	Selasa, 25 Maret 2025	09.00 - selesai	RAPAT PARIPURNA: 1. Penyampaian Penjelasan Kepala Daerah terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2024; 2. Pembentukan Gabungan Komisi.	Ruang Sidang Utama	
7.	Rabu s/d Selasa, 26 Maret s/d 22 April 2025	09.00 - selesai	Kegiatan Komisi-Komisi dalam membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2024.	Rapat Komisi	
8.	Rabu s/d Jum'at, 23 April s/d 25 April 2025	09.00 - selesai	Kegiatan Gabungan Komisi dalam Menyusun Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2024.	Rapat Gabungan Komisi	
9.	Senin, 28 April 2025	09.00 - selesai	RAPAT PARIPURNA: 1. Penyampaian Laporan Gabungan Komisi terhadap Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2024; 2. Permintaan Persetujuan DPRD terhadap Rekomendasi atas	Ruang Sidang Utama	

NO	HARI/TANGGAL	WAKTU	KEGIATAN	KET.	
			<p>Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2024;</p> <p>3. Penyerahan Rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2024.</p> <p>4. Penutupan Masa Persidangan Kedua dan Pembukaan Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2024-2025.</p>		

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA,



[Handwritten signature]
LALU RAMDAN